

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep *Ar-Rahn* (Gadai) Pada Bank Syariah Indonesia

1. Pengertian *Ar-Rahn* (Gadai) Pada Bank Syariah Indonesia

Pengertian *Rahn* (gadai) dalam hukum Islam (*syara'a*) yaitu Sesungguhnya *Rahn* (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'a* sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai jual sekurang kurangnya serta dengan pinjaman yang diterima menurut harga pasar.¹

Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *Rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Selain pengertian gadai (*Rahn*) yang dikemukakan diatas,

¹ Muklis, Mdan Wulandary, R, *Pengaruh Produk Jasa Gadai (Rahn) Dengan Akad Qard Dan Ijarah Terhadap Kepeminatan Masyarakat Untuk BerBank Di Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, (h.43)

penulis, mengungkapkan pengertian gadai (*Rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut:
Menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.²
- b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut:
Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut:
Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.
Tentu saja dalam transaksi gadai emas ini memiliki manfaat dan keuntungannya. Adapun manfaat dan keuntungannya sebagai berikut :
 - 1) Manfaat gadai emas
Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank.³

² Muklis, Mdan Wulandary, R, *Pengaruh Produk Jasa Gadai (Rahn) Dengan Akad Qard Dan Ijarah Terhadap Kepeminatan Masyarakat Untuk BerBank Di Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, (h.45)

³ Maisura, 2019, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Pembiayaan Produk Gadai Emas Di Bank*

- 2) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang marhun yang dipegang oleh Bank.
- 3) Jika *Rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian atau gadai, sudah barang tertentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah- daerah terpencil.
- 4) Adapun manfaat yang langsung di dapat oleh Bank adalah biaya-biaya kongkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut.
 - a. Keuntungan gadai emas syariah
 - 1) Gadai emas syariah tidak mengandung *riba*, seperti bunga pinjaman, sehingga produk ini benar-benar mencerminkan semangat tolong menolong sesama yang sedang mengalami kesulitan keuangan jangka pendek.
 - 2) Gadai emas syariah tergolong jenis pembiayaan yang likuid (mudah dicairkan). Bagi nasabah yang

membutuhkan pinjaman cepat dan mudah, produk gadai emas syariah dapat dijadikan pilihan.⁴

3) Prosedur gadai emas syariah tergolong mudah dan tidak berbelit-belit.

2. Dasar Hukum dan Ketentuan Gadai Emas Syariah

a. Dasar Hukum Gadai Emas Syariah

1) Al- Quran (QS. Al- Baqarah (2) Ayat 283)

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
 مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:283)⁵

⁴ Habibah N, U, 2017, *Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.1, (h.84)

⁵Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=283&to=286>>. (Diakses 15 Juli, 2024)

Syaikh Muhammad ‘Ali As- Sayis berpendapat, bahwa ayat Alquran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang- piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjamin sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*Rahn*).⁶ Perinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghidar dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *Rahn* adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang – piutang.

⁶ Imran, K, dkk, “Analisis Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan”, Jurnal Ekonomi Syariah, 2023, Vol 3, No.2

2) Hadis

Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”.⁷

3) Ijma' Ulama

Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika ia beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

⁷ HR. Bukhari dan Muslim, Lu'lu Walmarjan, arti/ terjemah, kitab jual beli (34), No hadis 1033).

4) Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala degala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁸

5) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dalam fatwa DSN tentang *Rahn* dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang (*Rahn*) itu dibolehkan.⁹

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut :

- a) Fatwa DSN-MUI No: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- b) Fatwa DSN-MUI No: 26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

⁸ Direktori putusan mahkama agung republik Indonesia. <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaeced42b52e508679313432333535.html>> (diakses pada 1 Oktober 2024)

⁹ Oni Sharoni dan Adiwirman Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), (h. 150)

b. Ketentuan Gadai Emas

- 1) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada penyaluran yang nyata- nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

3. Rukun Dan Syarat Gadai

Tujuan akad *Rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada Bank dalam memberikan pembiayaan.

a. Rukun-rukun gadai

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- 1) Milik nasabah sendiri
- 2) Jelas ukurannya, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar
- 3) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh Bank.¹⁰

¹⁰ Adiwarmarman A Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Keempat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) (h. 106)

4) Rukun gadai Fikih empat mazhab (fiqh al-madzahib al-arba'ah) mengungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

a) *Aqid* (orang yang berakad) *Aqid* adalah orang yang melakukan akad meliputi 2 (dua) arah yaitu, pertama *Rahid* (orang yang menggadaikan barang), dan kedua *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau menerima gadai.

b) *Ma'qud alaih* (barang yang diakadkan) *Ma'qud alaih* meliputi 2 (dua) hal, yaitu pertama *Marhun* (barang yang digadaikan), dan kedua *Marhun bihi* (dain) atau utang dikarnakannya diadakan akad *Rahn*.

b. Syarat-syarat Gadai

1) *Sighat*

Makna *sighat* adalah ungkapan *ijab* dan *qabul* atau serah terima objek yang akan digadaikan. Syarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.

2) Pihak- pihak berakad cakap hukum Pihak-pihak yang dimaksud disini adalah rahin dan marhun cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, *berakal sehat*, dan *mampu melakukan akad*. Ulama Syafi'iyah menyatakan

ukuran yang dipakai bila seseorang telah dapat melakukan jual beli yaitu berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh, dengan kondisi ini maka anak kecil yang sudah mumayyiz dan orang yang bodoh boleh melakukan *Rahn* atas izin walinya.¹¹

- 3) Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa:
 - a) utang adalah hak kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang,
 - b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah,
 - c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
- 4) *Marhun*, adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang.¹² Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:
 - a) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam.

¹¹ Misno A, *Gadai Dalam Syari'at Islam*. Artikel Ekonomi dan Bisnis Islam, (h.30)

¹² Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tahun 2002, <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaeced42b52e508679313432333535.html>> (Diakses pada 23 April 2024)

- b) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- c) Agunan harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
- d) Agunan itu milik sah debitur.
- e) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain)
- f) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

4. Prosedur dan Mekanisme Gadai Dalam Perbankan Syariah

Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di Bank Syariah ataupun di pegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan/ penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadai ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di Bank Syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.¹³

¹³ Fatonah, S, 2017 *Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang*. Jurnal BanqueSyar'i Vol. 3 No. 2 Juli, (h.248)

Gadai emas di Perbankan Syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman, dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak Bank, karena Bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang di gadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari Bank, sedangkan mudah dari pihak Bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka Bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah.¹⁴

Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik Bank Syariah ataupun Pegadaian Syariah tidak jauh berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang

¹⁴ Fatonah, S, 2017 *Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang*. Jurnal BanqueSyar'i Vol. 3 No. 2 Juli. (h. 249)

gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi hutangnya.

Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relatif stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya kepada lembaga Pegadaian atau Bank Syariah. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya. Artinya, seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya.¹⁵

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di Bank Syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

¹⁵ Iwan Setiawan, *Pelaksanaan Gadai Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Adliya Vol.9 No.1, 2015. (hal 158)

a. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh Bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*). Pada umumnya ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai.

Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan Bank, maka pihak Bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah Bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No.26/DSNMUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh Bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print

out, dll. Sehingga hal tersebut yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar didepan.¹⁶

b. Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan atas marun merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat beberapa jumhur ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*Rahin*). Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.¹⁷

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijarah* (sewa). Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di Bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian Bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa Bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan

¹⁶ Fatonah, S, 2017 *Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang*. Jurnal BanqueSyar'i Vol. 3 No. 2 Juli, (h.249)

¹⁷ Fatonah, S, 2017 *Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang*. Jurnal BanqueSyar'i Vol. 3 No. 2 Juli, (h.249)

ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*.¹⁸

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi Bank-Bank Syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas dengan memenuhi persyaratan:

- 1) Identitas diri KTP/SIM yang masih berlaku
- 2) Perorangan WNI
- 3) Cakap secara hukum
- 4) Mempunyai rekening tabungan di Bank tersebut
- 5) Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuk dapat emas batangan, emas perhiasan, atau emas koin.
- 6) Data penghasilan dan lainnya
- 7) Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat

Selanjutnya pihak Bank Syariah akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi:

- 1) Petugas Bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon pemohon peminjam.¹⁹

¹⁸ Astita, D, 2017, *Implementasi Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Ditinjau Dari Fatwa Mui Nomor: 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Pada Pt Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu*, Skripsi Perbankan Syariah. (h. 30)

¹⁹ Muhammad Riyan Perkasa Utomo, *Praktik Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Madiun*, Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015. (hal 36)

- 2) Penaksir melakukan analisis terhadap data pemohon, keaslian dan karatase jaminan berupa emas, sumber pengambilan pinjaman, penampilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan.
- 3) Jika menurut analisis, pemohon layak maka Bank akan menerbitkan pinjaman dengan gadai emas.
- 4) Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman sesuai dengan ketentuan Bank.
- 5) Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewa, dari jumlah pinjaman
- 6) Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo
- 7) Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual dibawah tangan dengan ketentuan:
 - a) Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak dapat diperbaharui
 - b) Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan

juga, maka Bank melelangnya sesuai dengan syariah.²⁰

B. Fatwa DSN MUI Pada Bank Syariah Indonesia

Gadai syariah di sunahkan Majelis Ulama Indonesia. Hal ini berdasarkan surat yang diterima DSN-MUI dari bank Syariah Mandiri No. 3 /03 / DPM tanggal 23 Oktober tentang permohonan Fatwa produk Gadai Emas. Kemudian hasil Rapat Dewan Syariah pada hari kamis tanggal 14 Muharam 1423 H/28 Maret 2002 M memutuskan fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26 2002. Fatwa 26/DSN-MUI/111/2002 tentang *Rahn* yang sudah diatur (dalam fatwa nomor 25/DSN-MUI/111/2002 tentang *Rahn*) dimana *mutahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *mahrnun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

Gadai (*rahn*) dalam pandangan Islam merupakan harta yang dijadikan sebagai jaminan atas utang. Fatwa DSN MUI No.25 menyebutkan bahwa gadai emas dilaksanakan berdasarkan prinsip *Rahn*. Prinsip tersebut menyatakan bahwa penerima barang berhak menyimpan barang yang dijaminakan samapi nasabah melunasi utangnya. Biaya penyimpanan atau pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merawat

²⁰ Muhammad Riyan Perkasa Utomo, *Praktik Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Madiun*, Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015. hal 36.

barang gadai sampai nasabah dapat melunasi pinjamannya.²¹

Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, dan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Fatwa tersebut menjadi rujukan dasar bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menerapkan produknya. Salah satu Fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI yaitu fatwa Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Fatwa ini membahas mengenai pedoman dalam menjalankan akad *Rahn* yang di aplikasikan pada produk gadai emas di lembaga keuangan syariah.

C. Peranan DPS Pada Bank Syariah Indonesia

Tugas dewan pengawas syariah pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam kontek yang amat luas dan komplek yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interprestasinya sangat lah luas. Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi operasional Bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis syariah.²²

²¹ Safitri Intan Purnama Sari and Yayat Rahmat Hidayat, 'Tinjauan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Terhadap Penetapan Biaya Penyimpanan Dan Pemeliharaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu', *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6.25 (2020), pp. 72–75.

²² Mustafa Edwin Nasution, Budi setianto, Nurul Huda, Muhammad Arif Mufraeni dan Bay Safta Utama, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada MediaGrup, 2010), h.293

Dewan pengawas syariah dibentuk untuk mengawasi operasional Bank dan produk-produknya agar sesuai dan tidak menyimpang dari garis syariahnya. Mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS tersebut menurut ketentuan pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 peraturan bank indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi Bank.²³
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kedepan direksi, komasaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia. Dalam melakukan pengawasannya setiap anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu *fiqh* muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan besar saat ini adalah pengangkatan DPS hanya dilihat dari kharisma dan kepopulerannya di tengah

²³ Mustafa Edwin Nasution, Budi setianto, Nurul Huda, Muhammad Arif Mufraeni dan Bay Safta Utama, Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana Pranada MediaGrup, 2010), h.295


masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Masih banyak anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan LKS, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam, seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal.²⁴

Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah:

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan dewan syariah nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN).
- c. DPS melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya
- d. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.

²⁴ Wirdyaningsih Dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005). H.83

- e. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya ditengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah.²⁵



²⁵ Wirdyaningsih Dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005). H.85

D. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Krangka Berfikir

